



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ROPI BIN DARYO**;
2. Tempat lahir : Patih Selera;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Handil Karya RT.07 Desa Patih Selera Kec.
Belawang, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
Penahanan Anak ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. Han/13.c/II/RES.1.4/2023/Reskrim tanggal 09 Februari 2023 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Anak didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN

Mrh tertanggal 29 Mei 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ROPI Bin DARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROPI Bin DARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROPI Bin DARYO berupa Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Membebaskan kepada Orang Tua / Wali Anak ROPI Bin DARYO untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) sebesar Rp. 16.111.667,00 (Enam belas juta seratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Sebagaimana Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1211.R/KEP/SMP-LPSK/V TAHUN 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana dalam bentuk Fasilitas Restitusi;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Hem Lengan Panjang Bermotif Kotak-Kotak dengan warna Merah Biru;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Jilbab Pendek warna Cokelat;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Dalam warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru Bermotif Bunga;
 - 1 (satu) buah BH berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Rok Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih dengan motif garis-garis Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-Abu dengan Motif Kucing;
 - 1 (satu) lembar Kerudung warna Cokelat;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Merah;
 - 1 (satu) lembar Miniset warna Kuning;
 - 2 (dua) buah botol kosong alkohol kecil kadar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - 1 (satu) buah botol kosong air mineral merk PROF;
 - 1 (satu) buah gelas kosong air mineral;
 - 1 (satu) buah kaleng kosong susu merk bear brand;
 - 1 (satu) buah sachet kosong EXTRA JOSS;
 - 2 (dua) buah Tikar Purun;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa USIN NAFARIN BIN ABDULLAH (Alm);

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak **ROPI Bin DARYO** pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (yaitu BAYAH Binti DURAHMAN (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 11.00 wita ketika Anak Korban sedang bermain sepeda bersama dengan Anak Saksi RERIN kemudian mereka bertemu dengan saksi ARIS dan mengajaknya untuk minum-minuman di Mushola. Selanjutnya, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN meletakkan sepeda mereka dipinggir jalan dan berjalan ke arah Mushola. Setelah beberapa menit Anak Korban dan Anak Saksi RERIN menunggu di Mushola, datang Saksi ARIS membawa teko yang diisi minuman warna kuning yang dikira oleh Anak Korban dan Anak Saksi RERIN adalah minuman extra joss.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, datang Anak ROPI dan Anak Saksi SATRIA (Anak yang dilakukan penuntutan terpisah) lalu Anak Korban dan Anak Saksi RERIN meminum minuman tersebut menggunakan 1 (satu) buah gelas yang diminum secara bergilir. Setelah meminum minuman tersebut beberapa kali Anak Korban merasa minuman tersebut rasanya pahit dan panas ditenggorokkan Anak Korban. Selanjutnya, saksi ARIS mengajak Anak Korban, Anak Saksi RERIN, Anak ROPI dan Anak Saksi SATRIA pergi ke rumah kosong. Kemudian, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN mengambil sepeda mereka dan mengendarai sepeda mereka ke rumah kosong yang letaknya dekat dengan rumah Anak Korban dengan kondisi Anak Korban dan Anak Saksi RERIN dalam kondisi sadar;

- Bahwa sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi RERIN di rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala di dalam rumah kosong tersebut sudah ada Saksi USIN NAFARIN (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Anak ROPI, Anak Saksi SATRIA dan Saksi ARIS serta terdapat botol minuman yang didalamnya terdapat minuman yang sudah diracik. Selanjutnya, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN duduk diantara Saksi ARIS, Anak ROPI, Anak Saksi SATRIA dan Saksi USIN NAFARIN dan meminum minuman tersebut secara bergiliran menggunakan 1 (satu) buah gelas yang mana saat itu Anak Korban meminum minuman tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) gelas. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN keliling rumah kosong tersebut untuk melihat-lihat dan ketika mereka sedang melihat kamar mandi / wc Anak ROPI meminta Anak Saksi RERIN keluar dari kamar mandi /wc lalu Anak ROPI mengunci kamar mandi / wc tersebut dari dalam. Selanjutnya, Anak ROPI duduk di atas bak wc menghadap ke arah pintu kamar mandi / wc dan menyuruh Anak Korban duduk di atas paha Anak ROPI dengan mengatakan “*duduk sini*” sambil menarik tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban duduk menyamping di atas paha Anak ROPI dan Anak ROPI mengatakan “*ayo nah setumat*” Anak Korban paham apa yang diinginkan oleh Anak RPI sehingga dijawab oleh Anak Korban “*indah (tidak mau)*”, setelah itu Anak ROPI mengatakan “*ikam mun kada handak, kupadahkan lawan kaka ikam mun ikam mabuk*” (*kamu kalau tidak mau, aku beri tahu ke kakak kamu kalau kamu mabuk*) karena Anak Korban merasa takut dengan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Anak ROPI akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak ROPI. Selanjutnya, Anak ROPI mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak ROPI lalu Anak ROPI merebahkan Anak Korban dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban serta celana Anak ROPI. Kemudian, Anak ROPI menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Anak ROPI kedalam lubang vagina Anak Korban lalu Anak ROPI menggoyangkan pinggulnya maju mundur. Selanjutnya, Anak ROPI mengangkat baju Anak Korban dan juga BH Anak Korban kemudian Anak ROPI meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban dan juga menghisap kedua belah puting payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak ROPI mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu Anak Saksi SATRIA memukul pintu wc kemudian dijawab Anak ROPI “jangan nah sat, aku belum tuntung lagi.” Selanjutnya, Anak ROPI membuka pintu kamar mandi / wc untuk keluar dan Anak Saksi SATRIA masuk ke dalam kamar mandi / wc tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Anak ROPI menghampiri Anak RERIN yang sedang menangis. Kemudian, karena Anak RERIN menangis semakin kencang Anak ROPI menyuruh Anak Saksi SATRIA keluar dari kamar mandi. Setelah itu, Saksi USIN NAFARIN masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban dalam kondisi mabuk dan sudah tidak berdaya kemudian Saksi USIN NAFARIN mengangkat Anak Korban ke arah dapur dan Terdakwa bersama dengan saksi USIN membantu untuk memasang kembali celana Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban keluar dari rumah untuk membeli susu beruang untuk diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 6304084206070001 yang dikeluarkan di Marabahan tanggal 27 Agustus 2013 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1736/T/2013 di Handil Karya tanggal 2 Juni 2007 telah lahir BAYAH anak ke-7, Anak perempuan dari seorang Ibu HADIJAH;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6304080704070058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 05 Januari 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa ROPI dengan NIK 6304081611050001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Patih Selera, Tanggal Lahir 16 September 2005, agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Jenis Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Golongan Darah tidak tahu, Status Perkawinan Belum Kawin, Anak dari Ayah Daryo dan Ibu Siti Fatimah;

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN terhadap Anak Korban BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) dengan Nomor : 350/10775-YANMED/RSA/2022S tanggal 22 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Ainul Fahmi Yanuarti, M.Sc, Sp. FM dan Tim Medis dr. Anwari Halim, Sp. OG, MARS dengan hasil kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan Tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur lima belas tahun, pada sembilan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh lewat dua puluh lima menit WITA;

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Robekan lama sampai ke dasar pada selaput dara, di arah jam satu, tiga, enam dan sembilan searah jarum jam;
- Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lain;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur atas nama BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial Ratnawati, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala H. FUAD SYEKH, S.Sos., M.AP pada tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil kondisi Anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus terhadap diri Klien yaitu: "klien merasa sakit pada kemaluan yang bengkak dan mengeluarkan darah, dan klien juga merasa malu kepada tetangga, teman disekolah dan kepada orang tua klien, dan klien pun dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban BYH oleh MELINDA BAHRI, S.Psi. dari RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin dengan salah satu rekomendasi yaitu : "Sosioterapi, diperlukan *Family Therapy* agar keluarga/orang

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat juga terlibat bersama anak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak”;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **ROPI Bin DARYO** pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu BAYAH Binti DURAHMAN (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 11.00 wita ketika Anak Korban sedang bermain sepeda bersama dengan Anak Saksi RERIN kemudian mereka bertemu dengan saksi ARIS dan mengajaknya untuk minum-minuman di Mushola. Selanjutnya, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN meletakkan sepeda mereka dipinggir jalan dan berjalan ke arah Mushola. Setelah beberapa menit Anak Korban dan Anak Saksi RERIN menunggu di Mushola, datang Saksi ARIS membawa teko yang diisi minuman warna kuning yang dikira oleh Anak Korban dan Anak Saksi RERIN adalah minuman extra joss. Setelah itu, datang Anak ROPI dan Anak Saksi SATRIA (Anak yang dilakukan penuntutan terpisah) lalu Anak Korban dan Anak Saksi RERIN meminum minuman tersebut menggunakan 1 (satu) buah gelas yang diminum secara bergilir. Setelah meminum minuman tersebut

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali Anak Korban merasa minuman tersebut rasanya pahit dan panas ditenggorokkan Anak Korban. Selanjutnya, saksi ARIS mengajak Anak Korban, Anak Saksi RERIN, Anak ROPI dan Anak Saksi SATRIA pergi ke rumah kosong. Kemudian, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN mengambil sepeda mereka dan mengendarai sepeda mereka ke rumah kosong yang letaknya dekat dengan rumah Anak Korban dengan kondisi Anak Korban dan Anak Saksi RERIN dalam kondisi sadar;

- Bahwa sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi RERIN di rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala di dalam rumah kosong tersebut sudah ada Saksi USIN NAFARIN (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Anak ROPI, Anak Saksi SATRIA dan Saksi ARIS serta terdapat botol minuman yang didalamnya terdapat minuman yang sudah diracik. Selanjutnya, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN duduk diantara Saksi ARIS, Anak ROPI, Anak Saksi SATRIA dan Saksi USIN NAFARIN dan meminum minuman tersebut secara bergiliran menggunakan 1 (satu) buah gelas yang mana saat itu Anak Korban meminum minuman tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) gelas. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN keliling rumah kosong tersebut untuk melihat-lihat dan ketika mereka sedang melihat kamar mandi / wc Anak ROPI meminta Anak Saksi RERIN keluar dari kamar mandi /wc lalu Anak ROPI mengunci kamar mandi / wc tersebut dari dalam. Selanjutnya, Anak ROPI duduk di atas bak wc menghadap ke arah pintu kamar mandi / wc dan menyuruh Anak Korban duduk di atas paha Anak ROPI dengan mengatakan “*duduk sini*” sambil menarik tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban duduk menyamping di atas paha Anak ROPI dan Anak ROPI mengatakan “*ayo nah setumat*” Anak Korban paham apa yang diinginkan oleh Anak RPI sehingga dijawab oleh Anak Korban “*indah (tidak mau)*”, setelah itu Anak ROPI mengatakan “*ikam mun kada handak, kupadahkan lawan kaka ikam mun ikam mabuk*” (*kamu kalau tidak mau, aku beri tahu ke kakak kamu kalau kamu mabuk*) karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Anak ROPI akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak ROPI. Selanjutnya, Anak ROPI mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak ROPI lalu Anak ROPI merebahkan Anak Korban dan



melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban serta celana Anak ROPI. Kemudian, Anak ROPI menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Anak ROPI kedalam lubang vagina Anak Korban lalu Anak ROPI menggoyangkan pinggulnya maju mundur. Selanjutnya, Anak ROPI mengangkat baju Anak Korban dan juga BH Anak Korban kemudian Anak ROPI meremas-remas kedua belah payudara Anak Korban dan juga menghisap kedua belah puting payudara Anak Korban. Setelah itu, Anak ROPI mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu Anak Saksi SATRIA memukul pintu wc kemudian dijawab Anak ROPI “jangan nah sat, aku belum tuntung lagi.” Selanjutnya, Anak ROPI membuka pintu kamar mandi / wc untuk keluar dan Anak Saksi SATRIA masuk ke dalam kamar mandi / wc tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Anak ROPI menghampiri Anak RERIN yang sedang menangis. Kemudian, karena Anak RERIN menangis semakin kencang Anak ROPI menyuruh Anak Saksi SATRIA keluar dari kamar mandi. Setelah itu, Saksi USIN NAFARIN masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban dalam kondisi mabuk dan sudah tidak berdaya kemudian Saksi USIN NAFARIN mengangkat Anak Korban ke arah dapur dan Terdakwa bersama dengan saksi USIN membantu untuk memasang kembali celana Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban keluar dari rumah untuk membeli susu beruang untuk diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 6304084206070001 yang dikeluarkan di Marabahan tanggal 27 Agustus 2013 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1736/T/2013 di Handil Karya tanggal 2 Juni 2007 telah lahir BAYAH anak ke-7, Anak perempuan dari seorang Ibu HADIJAH;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6304080704070058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 05 Januari 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diterangkan bahwa ROPI dengan NIK 6304081611050001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Patih Selera, Tanggal Lahir 16 September 2005, agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Jenis



Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Golongan Darah tidak tahu, Status Perkawinan Belum Kawin, Anak dari Ayah Daryo dan Ibu Siti Fatimah;

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN terhadap Anak Korban BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) dengan Nomor : 350/10775-YANMED/RSA/2022S tanggal 22 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Ainul Fahmi Yanuarti, M.Sc, Sp. FM dan Tim Medis dr. Anwari Halim, Sp. OG, MARS dengan hasil kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan Tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur lima belas tahun, pada sembilan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh lewat dua puluh lima menit WITA;

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Robekan lama sampai ke dasar pada selaput dara, di arah jam satu, tiga, enam dan sembilan searah jarum jam;
- Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lain;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur atas nama BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial Ratnawati, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala H. FUAD SYEKH, S.Sos., M.AP pada tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil kondisi Anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus terhadap diri Klien yaitu: "klien merasa sakit pada kemaluan yang bengkak dan mengeluarkan darah, dan klien juga merasa malu kepada tetangga, teman disekolah dan kepada orang tua klien, dan klien pun dikeluarkan dari sekolah;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban BYH oleh MELINDA BAHRI, S.Psi. dari RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin dengan salah satu rekomendasi yaitu : "Sosioterapi, diperlukan *Family Therapy* agar keluarga/orang terdekat juga terlibat bersama anak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak";



Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak **ROPI Bin DARYO** pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu BAYAH Binti DURAHMAN (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan Anak sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 11.00 wita ketika Anak Korban sedang bermain sepeda bersama dengan Anak Saksi RERIN kemudian mereka bertemu dengan saksi ARIS dan mengajaknya untuk minum-minuman di Mushola. Selanjutnya, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN meletakkan sepeda mereka dipinggir jalan dan berjalan ke arah Mushola. Setelah beberapa menit Anak Korban dan Anak Saksi RERIN menunggu di Mushola, datang Saksi ARIS membawa teko yang diisi minuman warna kuning yang dikira oleh Anak Korban dan Anak Saksi RERIN adalah minuman extra joss. Setelah itu, datang Anak ROPI dan Anak Saksi SATRIA (Anak yang dilakukan penuntutan terpisah) lalu Anak Korban dan Anak Saksi RERIN meminum minuman tersebut menggunakan 1 (satu) buah gelas yang diminum secara bergilir. Setelah meminum minuman tersebut beberapa kali Anak Korban merasa minuman tersebut rasanya pahit dan panas ditenggorokan Anak Korban. Selanjutnya, saksi ARIS

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban, Anak Saksi RERIN, Anak ROPI dan Anak Saksi SATRIA pergi ke rumah kosong. Kemudian, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN mengambil sepeda mereka dan mengendarai sepeda mereka ke rumah kosong yang letaknya dekat dengan rumah Anak Korban dengan kondisi Anak Korban dan Anak Saksi RERIN dalam kondisi sadar;

- Bahwa sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi RERIN di rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala di dalam rumah kosong tersebut sudah ada Saksi USIN NAFARIN (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), Anak ROPI, Anak Saksi SATRIA dan Saksi ARIS serta terdapat botol minuman yang didalamnya terdapat minuman yang sudah diracik. Selanjutnya, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN duduk diantara Saksi ARIS, Anak ROPI, Anak Saksi SATRIA dan Saksi USIN NAFARIN dan meminum minuman tersebut secara bergiliran menggunakan 1 (satu) buah gelas yang mana saat itu Anak Korban meminum minuman tersebut kurang lebih sebanyak 5 (lima) gelas. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Saksi RERIN keliling rumah kosong tersebut untuk melihat-lihat dan ketika mereka sedang melihat kamar mandi / wc Anak ROPI meminta Anak Saksi RERIN keluar dari kamar mandi /wc lalu Anak ROPI mengunci kamar mandi / wc tersebut dari dalam. Selanjutnya, Anak ROPI duduk di atas bak wc menghadap ke arah pintu kamar mandi / wc dan menyuruh Anak Korban duduk di atas paha Anak ROPI dengan mengatakan “*duduk sini*” sambil menarik tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban duduk menyamping di atas paha Anak ROPI dan Anak ROPI mengatakan “*ayo nah setumat*” Anak Korban paham apa yang diinginkan oleh Anak RPI sehingga dijawab oleh Anak Korban “*indah (tidak mau)*”, setelah itu Anak ROPI mengatakan “*ikam mun kada handak, kupadahkan lawan kaka ikam mun ikam mabuk*” (*kamu kalau tidak mau, aku beri tahu ke kakak kamu kalau kamu mabuk*) karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Anak ROPI akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak ROPI. Selanjutnya, Anak ROPI mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak ROPI lalu Anak ROPI merebahkan Anak Korban dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban serta celana Anak ROPI. Kemudian, Anak ROPI meremas-remas payudara Anak Korban

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Anak ROPI serta menghisap kedua belah puting payudara Anak Korban dan tangan kiri Anak ROPI diarahkan ke lubang vagina Anak Korban dengan cara menggesek-gesekkan ke dalam lubang vagina Anak Korban sampai basah. Setelah itu, Anak ROPI menggesek-gesekkan penisnya di vagina Anak Korban namun tidak dimasukkan ke dalam vagina karena penis Anak ROPI tidak tegang, akan tetapi Anak ROPI sempat mengeluarkan air sperma. Setelah itu, Anak ROPI memakai kembali celananya dan keluar dari kamar mandi / wc dan Anak Saksi SATRIA masuk ke dalam kamar mandi / wc tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Anak ROPI menghampiri Anak RERIN yang sedang menangis. Kemudian, karena Anak RERIN menangis semakin kencang Anak ROPI menyuruh Anak Saksi SATRIA keluar dari kamar mandi. Setelah itu, Saksi USIN NAFARIN masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban dalam kondisi mabuk dan sudah tidak berdaya kemudian Saksi USIN NAFARIN mengangkat Anak Korban ke arah dapur dan Terdakwa bersama dengan saksi USIN membantu untuk memasang kembali celana Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban keluar dari rumah untuk membeli susu beruang untuk diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 6304084206070001 yang dikeluarkan di Marabahan tanggal 27 Agustus 2013 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1736/T/2013 di Handil Karya tanggal 2 Juni 2007 telah lahir BAYAH anak ke-7, Anak perempuan dari seorang Ibu HADIJAH;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6304080704070058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 05 Januari 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diterangkan bahwa ROPI dengan NIK 6304081611050001, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Patih Selera, Tanggal Lahir 16 September 2005, agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Jenis Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Golongan Darah tidak tahu, Status Perkawinan Belum Kawin, Anak dari Ayah Daryo dan Ibu Siti Fatimah;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN terhadap Anak Korban BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) dengan Nomor : 350/10775-YANMED/RSA/2022S tanggal 22 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Ainul Fahmi Yanuarti, M.Sc, Sp. FM dan Tim Medis dr. Anwari Halim, Sp. OG, MARS dengan hasil kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan Tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur lima belas tahun, pada sembilan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh lewat dua puluh lima menit WITA;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Robekan lama sampai ke dasar pada selaput dara, di arah jam satu, tiga, enam dan sembilan searah jarum jam;
 - Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lain;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur atas nama BAYAH Binti DURAHMAN (Alm.) dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial Ratnawati, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala H. FUAD SYEKH, S.Sos., M.AP pada tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil kondisi Anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus terhadap diri Klien yaitu: "klien merasa sakit pada kemaluan yang bengkak dan mengeluarkan darah, dan klien juga merasa malu kepada tetangga, teman disekolah dan kepada orang tua klien, dan klien pun dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban BYH oleh MELINDA BAHRI, S.Psi. dari RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin dengan salah satu rekomendasi yaitu : "Sosioterapi, diperlukan *Family Therapy* agar keluarga/orang terdekat juga terlibat bersama anak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak";

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Bayah Binti Durahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak korban berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan Anak Ropi Bin Daryo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah anak korban;
- Bahwa perbuatan Anak Ropi tersebut dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, anak korban pergi ke rumah anak saksi I Rerin yaitu saudari Rerin Binti Abdul Hair dan mengajaknya bermain sepeda, kemudian saat kami berkeliling kampung, kami bertemu dengan saksi Aris Kurniawan Bin Misran di jalan yang kemudian mengajak kami untuk minum di Musholla. Selanjutnya, kami menaruh sepeda di pinggir jalan dan berjalan kaki menuju Musholla, tidak lama kemudian, saksi Aris datang dengan membawa teko yang sudah terisi minuman wama kuning dan pada saat itu, kami mengira minuman tersebut adalah minuman extra joss. Setelah itu datang teman-teman saksi Aris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Anak Ropi dan anak saksi II Satria dan kami berlima pun selanjutnya meminum minuman tersebut dengan menggunakan sebuah gelas yang diminum secara bergilir;
- Bahwa pada saat sudah beberapa kali meminum minuman tersebut, anak korban merasakan bahwa minuman tersebut pahit dan panas di

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggorokan dan tidak berapa lama kemudian, anak korban merasakan pusing di bagian kepala dan sakit perut;

- Bahwa selanjutnya, setelah habis meminum minuman tersebut, saksi Aris mengajak anak korban dan anak saksi I Rerin serta yang lain untuk pergi ke rumah kosong, kemudian anak korban dan anak saksi I Rerin berjalan mengambil sepeda dan menuju ke rumah kosong dan memarkirkannya di teras depan rumah kosong tersebut. Kemudian pada saat kami tiba, di rumah kosong tersebut sudah ada saksi Aris, anak saksi II Satria, anak saksi Ropi dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm) yang tiba-tiba ikut menyusul saat di rumah kosong. Setelah itu, pada saat anak korban dan anak saksi I Rerin masuk ke dalam ruang tamu rumah kosong tersebut, sudah ada botol minuman yang didalamnya terdapat minuman yang sudah diracik. Kemudian anak korban dan anak saksi I Rerin duduk diantara mereka dan kami disuruh oleh Anak saksi II Satria untuk minum secara bergilir menggunakan 1 (satu) buah gelas;
- Bahwa anak korban meminum dari gelas kurang lebih 5 kali dan anak korban merasakan pusing, sakit perut, dan mual dan anak korban sudah mulai sempoyongan ketika berjalan ke arah jendela. Setelah itu saksi Aris pergi keluar ke arah teras dan yang lainnya duduk di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah minum minuman tersebut, anak korban duduk - duduk di dekat jendela, kemudian anak korban dan anak saksi I Rerin berjalan ke arah dapur sambil berbincang - bincang. Setelah itu anak korban dan anak saksi I Rerin berjalan menuju ke arah kamar mandi untuk melihat - lihat rumah kosong tersebut dan pada saat kami masuk ke dalam kamar mandi tersebut, tiba - tiba anak Ropi masuk ke dalam kamar mandi dan menyuruh anak saksi I Rerin keluar;
- Bahwa Anak Ropi kemudian menutup dan mengunci pintu kamar mandi dan duduk di atas bak kamar mandi dengan menghadap ke arah pintu kamar mandi dan menyuruh saya duduk di atas paha Anak Ropi sambil menarik tangan anak korban dan anak korban pun duduk menyamping di atas paha Anak Ropi, kemudian Anak Ropi mengatakan "ayo, sebentar saja", mendengar perkataan tersebut, anak korban langsung mengerti apa yang diinginkan Anak Ropi dan anak korban menolak dengan mengatakan "tidak mau". Namun Anak Ropi mengancam anak korban dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau, aku akan memberitahu kakak kamu kalau kamu mabuk";

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, karena anak korban takut dengan ancaman tersebut, anak korban pun dipaksa oleh Anak Ropi dan Anak Ropi langsung mencium bibir anak korban sambil meremas - remas kedua belah payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, anak korban direbahkan oleh Anak Ropi dan Anak Ropi langsung melepas celana dan celana dalam anak korban. Kemudian Anak Ropi langsung menindih badan anak korban dari atas yang mana pada saat itu Anak Ropi sudah melepas celananya dan anak korban melihat Anak Ropi memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban yang dibantu dengan tangannya mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban. Kemudian Anak Ropi menggoyangkan pinggulnya maju mundur secara perlahan;
- Bahwa Anak Ropi ada mengangkat baju anak korban sampai ke atas dan juga mengangkat BH anak korban kemudian meremas - remas kedua payudara anak korban sambil menghisap kedua belah puting payudara anak korban. Setelah itu Anak Ropi mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina anak korban. Kemudian anak saksi II Satria memukul pintu kamar mandi dan Anak Ropi mengatakan "jangan dulu, Sat, aku belum selesai". Setelah itu Anak Ropi memakai celananya lagi dan seingat anak korban, anak korban juga memasang celana dalam dan celananya sendiri. Kemudian Anak Ropi membuka pintu kamar mandi dan keluar dari kamar mandi, dan anak saksi II Satria kemudian masuk bergantian ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi tersebut;
- Bahwa di dalam kamar mandi, anak saksi II Satria mendorong tubuh anak korban sampai menyentuh tembok kamar mandi dan menahan tubuh anak korban, kemudian anak saksi II Satria langsung mencium bibir anak korban dengan posisi berdiri dan tangan anak saksi II Satria masuk ke dalam baju anak korban dan meremas - remas kedua belah payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu anak saksi II Satria mencium bibir anak korban dan mengatakan "sebentar ya", kemudian anak saksi II Satria memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan menggesek - gesekkan jarinya di bibir vagina anak korban kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina anak korban sampai anak korban merasa celana dalamnya basah. Setelah itu anak saksi II Satria mengeluarkan tangannya dari celana anak korban dan tiba - tiba pintu didobrak oleh saksi Usin dan anak korban sudah tidak sadar lagi, namun anak korban

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa ada yang mengangkatnya keluar dari kamar mandi dan membawa anak korban ke dapur dan direbahkan di dapur yang beralaskan tikar purun;

- Bahwa anak korban mendengar ada suara saksi Usin di dapur yang menyuruh yang lain untuk menunggu di ruang tamu dan saksi Usin kemudian mengunci pintu dapur. Kemudian saksi Usin menurunkan celana dalam anak korban sampai ke mata kaki dan anak korban merasa pada saat saksi Usin memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur. Setelah itu anak korban sudah tidak sadar lagi apa yang dilakukan saksi Usin;
- Bahwa setelah anak korban sadar, anak korban masih berada di dalam rumah kosong tersebut sendirian. Anak korban pun bangun dan memakai kembali baju hem dan kerudung, setelah itu anak korban langsung kembali pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban merasa sakit pada kemaluan anak korban yang mengalami bengkak dan mengeluarkan darah. Dan juga anak korban merasa malu kepada tetangga, teman di sekolah dan kepada orang tua. Anak korban juga sempat dikeluarkan dari sekolah walaupun masuk kembali di sekolah yang sama;
- Bahwa anak korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu anak korban dan orangtua anak korban merasa malu dan juga khawatir dengan keadaan anak korban;
- Bahwa anak saksi I Rerin juga menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan anak saksi II Satria;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan atau menolak pada saat Anak Ropi, anak saksi II Satria, dan saksi Usin melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban karena badan anak korban terasa lemas karena meminum minuman beralkohol;
- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) lembar Baju Hem Lengan Panjang bermotif Kotak - Kotak dengan wama Merah Biru, 1 (satu) lembar Celana Panjang wama Hitam, 1 (satu) lembar Jilbab Pendek warna Cokelat, 1 (satu) lembar Baju Kaos Dalam wama Hitam, 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru bermotif Bunga, dan 1 (satu) buah BH berwarna Hitam;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali untuk keterangan dimana Anak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengancam anak korban, Anak mencium anak korban karena anak korban yang lebih dahulu mencium Anak, dan Anak tidak ada mengunci pintu kamar mandi karena anak korban sendiri yang menguncinya;

2. Anak Saksi I Rerin Binti Abdul Hair tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi I pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak korban berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi I diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan Anak Ropi Bin Daryo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah anak korban;
- Bahwa perbuatan Anak Ropi tersebut dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, datang anak korban yaitu saudari Bayah Binti Durahman (Alm) dan mengajak anak saksi I untuk minum dan karena anak saksi I berpikir hanya minuman minuman biasa, anak saksi I menyetujui ajakan anak korban tersebut, kemudian anak saksi I dan anak korban langsung menuju ke belakang mushola, di mushola tersebut ada anak saksi I, anak korban, dan saksi Aris Kurniawan Bin Misran, kemudian datang Anak Ropi dengan anak saksi II Satria Bin Syahwan, dan pada saat anak saksi I mengobrol dengan anak korban, tau-tau Anak Ropi, anak saksi II Satria, dan saksi Aris menyediakan minuman berwarna kuning, kemudian kami semua meminum minuman tersebut dengan cara bergiliran dan setelah anak saksi I meminum minuman tersebut, tenggorokan anak saksi I terasa panas;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis, saksi Aris menyuruh anak saksi I dan anak korban pergi ke rumah kosong dan kami disuruh pergi duluan oleh saksi Aris, dan sesampainya kami di rumah kosong, tidak lama kemudian datang saksi Aris, saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm), anak saksi II Satria, dan Anak Ropi, dan kemudian kami berenam meminum minuman lagi, dan setelah itu, anak saksi I dan anak korban pergi ke dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat anak korban dan anak saksi I mengobrol di dalam kamar mandi, Anak Ropi masuk ke dalam kamar mandi dan menyuruh

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi I keluar, setelah anak saksi I keluar, pintu kamar mandi ditutup oleh Anak Ropi;

- Bahwa kemudian, pada saat berjalan di dapur, anak saksi I langsung dipeluk dengan kuat oleh anak saksi II Satria dari belakang dan anak saksi II Satria langsung memasukkan tangannya ke dalam baju anak saksi I dan meremas-remas payudara anak saksi I;
- Bahwa anak saksi I berusaha melepaskan tangan anak saksi II Satria, namun anak saksi II Satria malah mempererat pelukannya dan makin meremas-remas payudara anak saksi I;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, datang saksi Usin dan anak saksi I meminta tolong kepada saksi Usin agar anak saksi II Satria melepas pelukannya dan setelah diminta oleh saksi Usin, Anak saksi II Satria akhirnya melepas anak saksi I;
- Bahwa selanjutnya, Anak saksi II Satria masuk ke dalam kamar mandi dan Anak Ropi keluar dan pintu kamar mandi dikunci oleh Anak saksi II Satria, setelah beberapa menit kemudian, saksi Usin datang dan mendobrak pintu, pada saat itu anak saksi I melihat anak korban mengenakan celana dalam dengan posisi berbaring di atas lantai, kemudian saksi Usin mengangkat anak korban dan membaringkannya di dapur, kemudian anak saksi I bersama Anak Ropi dan anak saksi II Satria disuruh keluar oleh saksi Usin dan pintu dapur pun langsung ditutup oleh saksi Usin;
- Bahwa kemudian, anak saksi I menangis dan seketika tiba-tiba, saksi Aris masuk ke dalam rumah dan saksi Usin keluar dari dapur, kemudian kami semua melihat anak korban terlentang tidak sadar, anak saksi I mencoba membangunkan anak korban, tetapi anak korban tidak mau bangun, kemudian Anak Ropi dan anak saksi II Satria pergi membeli susu beruang, setelah itu kami mencoba meminumkan susu beruang tersebut ke anak korban dengan maksud supaya anak korban segera sadar;
- Bahwa kemudian saksi Usin, Anak Ropi, dan saksi Aris pulang, dan tidak lama kemudian anak saksi I keluar dari rumah kosong tersebut dengan tujuan meminta bantuan, setelah beberapa lama, anak saksi I kembali ke rumah kosong tersebut, namun di perjalanan, anak saksi I melihat anak korban sudah berjalan pulang, setelah itu anak saksi I melihat dari jauh bahwa anak korban menangis di teras dan kemudian terlihat ada saudara Madi yang merupakan kakak kandung anak korban sedang membawa

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dan dari situ anak saksi I takut dan akhirnya anak saksi I pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, keluarga anak korban datang ke rumah anak saksi I untuk meminta penjelasan terkait kejadian yang menimpa anak korban, dan akhirnya anak saksi I menceritakan semua kejadian tersebut kepada keluarga anak korban. Setelah itu, pada tanggal 18 Desember 2022, anak saksi I beserta keluarga anak korban datang ke Polsek Belawang dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, anak saksi I mengenakan 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih dengan motif garis-garis hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif kucing, 1 (satu) lembar kerudung warna cokelat, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, dan 1 (satu) lembar miniset warna kuning;

Terhadap keterangan Anak Saksi I tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali untuk keterangan dimana Anak tidak ada mengunci pintu kamar mandi karena Anak Korban sendiri yang menguncinya;

3. Saksi Jamalludin Bin Durahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan yang dialami adik kandung saksi yaitu anak korban Bayah Binti Durahman (Alm);
- Bahwa menurut keterangan anak korban, yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Anak Ropi Bin Daryo dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm), sedangkan yang melakukan perbuatan cabul adalah anak saksi II Satria Bin Syahwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, awalnya, anak korban dan temannya yaitu anak saksi I Rerin Binti Abdul Hair sedang bermain sepeda di luar rumah, kemudian mereka bertemu dengan saksi Aris Kurniawan Bin Misran di jalan dan diajak oleh saksi Aris untuk minum



minuman di Musholla bersama Anak Ropi dan anak saksi II Satria. Setelah itu, mereka diajak lagi oleh saksi Aris ke rumah kosong bersama Anak Ropi, anak saksi II Satria, dan saksi Usin dan karena berada di bawah pengaruh minuman oplosan yang diminum, anak korban menjadi tidak berdaya dan lemas dan dalam kondisi seperti itulah Anak Ropi, anak saksi II Satria, dan saksi Usin melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban;

- Bahwa menurut keterangan dari anak korban, saksi Aris yang membawa minuman tersebut saat di Musholla dan pada saat di rumah kosong tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban berada dalam kondisi lemas tidak berdaya dan menangis di rumah karena merasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban, anak saksi I Rerir juga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh anak saksi II Satria;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut dari anak korban, dimana pada saat itu, saksi dihubungi oleh anak korban yang meminta saksi untuk datang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi melihat ada saksi Hurmansyah Bin Arbain yang merupakan paman dari anak saksi I Rerir yang juga mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak korban, saksi dan saksi Hurmansyah bersama-sama mendatangi rumah Pembekal (Kepala Desa), namun karena pada saat itu Pembekal tidak ada, saksi menyampaikan pesan kepada istri Pembekal bahwa saksi dan saksi Hurmansyah akan melaporkan kejadian yang dialami anak korban dan anak saksi I Rerir ke Polsek Belawang;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Anak Ropi ada mengancam anak korban dengan mengatakan bahwa apabila anak korban tidak mau menuruti keinginan Anak Ropi untuk mencabuli atau menyetubuhi anak korban, Anak Ropi akan melaporkan kepada kakak dari anak korban bahwa anak korban telah meminum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa akibat atau dampak yang dirasakan akibat dari perbuatan pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah anak korban merasa sakit pada kemaluannya yang bengkak dan mengeluarkan darah, anak korban juga merasa malu kepada tetangga, teman di sekolah dan anak korban sempat dikeluarkan dari sekolah walaupun akhirnya anak korban kembali bersekolah di tempat tersebut;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mendapat pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan setelah mendapat pendampingan tersebut, anak korban merasa lebih baik, namun apabila anak korban kembali merasa sedih akibat kejadian yang dialaminya, saksi dapat meminta bantuan dari dinas terkait agar anak korban mendapat pendampingan psikologis kembali;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk pendampingan psikologis anak korban tersebut;
- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) lembar Baju Hem Lengan Panjang bermotif Kotak - Kotak dengan warna Merah Biru, 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam, 1 (satu) lembar Jilbab Pendek warna Cokelat, 1 (satu) lembar Baju Kaos Dalam warna Hitam, 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru bermotif Bunga, dan 1 (satu) buah BH berwarna Hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hurmansyah Bin Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dialami keponakan saksi yaitu anak saksi I Rerin Binti Abdul Hari dan persetubuhan yang dialami anak korban Bayah Binti Durahman (Alm);
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadapnya adalah anak saksi II Satria Bin Syahwan dan yang melakukan persetubuhan atau pencabulan kepada anak korban adalah anak saksi II Satria Bin Syahwan, Anak Ropi Bin Daryo, dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi yang menyampaikan bahwa adik saksi yang bernama Abdul Hair ribut setelah mengetahui bahwa anak saksi I Rerin dan anak korban Bayah Binti Durahman (Alm) telah disetubuhi, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung ke rumah saudara Abdul Hair dan sesampainya

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



di sana, karena saudara Abdul Hair sedang tidak ada di rumah, saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada anak saksi I Rerin dan anak saksi I Rerin langsung menjawab dan menjelaskan bahwa memang benar terjadi persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi I Rerin dan anak korban, namun menurut keterangan anak saksi I Rerin yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban dan anak saksi I Rerin hanya menjadi korban perbuatan cabul;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi I Rerin, anak saksi I Rerin telah dicabuli oleh anak saksi II Satria dengan cara memeluk anak saksi I Rerin dari belakang dan kemudian anak saksi II Satria memegang payudara anak saksi I Rerin dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju anak saksi I Rerin selama sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat anak saksi II Satria melakukan perbuatannya, anak saksi I Rerin ada memberontak dan menolak, namun anak saksi II Satria semakin memeluk anak saksi I Rerin dengan erat;
- Bahwa anak saksi I Rerin mendapat pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan setelah mendapat pendampingan tersebut, anak saksi I Rerin merasa lebih baik, namun apabila anak korban I kembali merasa sedih akibat kejadian yang dialaminya, saksi dapat meminta bantuan dari dinas terkait agar anak saksi I Rerin mendapat pendampingan psikologis kembali;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk pendampingan psikologis anak saksi I Rerin tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, anak saksi I Rerin mengenakan 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih dengan motif garis-garis hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu dengan motif kucing, 1 (satu) lembar kerudung warna cokelat, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, dan 1 (satu) lembar miniset warna kuning;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aris Kurniawan Bin Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah anak korban Bayah Binti Durahman (Alm);
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban adalah Anak Ropi Bin Daryo, anak saksi II Satria Bin Syahwan, dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm);
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Anak Ropi, anak saksi II Satria, dan saksi Usin karena mereka tetangga saksi di kampung;
- Bahwa awalnya, sebelum peristiwa persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut terjadi, saksi bertemu dengan anak korban di jalan dan oleh karena saksi mengetahui anak korban pernah meminum minuman oplosan, saksi kemudian mengajak anak korban untuk minum minuman di Mushola Nurul Iman di dekat rumah saksi, selanjutnya saksi dan Anak Ropi serta anak saksi II Satria tiba di Mushola dan di tempat tersebut sudah ada anak korban dan anak saksi I Rerin Binti Abdul Hair yang diajak oleh anak korban untuk minum, kemudian kami berlima meminum oplosan tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis, saksi menyarankan agar santai-santai dulu di rumah kosong atau pelabuhan dan pada akhirnya kami pindah ke rumah kosong yang berada di Desa Patih Selera Rt.07 Kec. Belawang Kab. Barito Kuala dan saksi Usin yang bertemu saksi di jalan pun ikut ke rumah kosong;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak minum minuman beralkohol tersebut adalah saksi, kemudian saksi memberi uang kepada Anak Ropi dan meminta Anak Ropi untuk membeli alkohol dan Extra Joss sebagai campurannya, setelah itu Anak Ropi datang dengan membawa alkohol 95% Cap Gajah dan anak saksi II Satria kemudian mengambil air mineral dan teko plastik yang diambalnya dari rumah, kemudian saksi dan Anak Ropi meracik / mengoplos minuman tersebut ke dalam teko plastik;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa anak korban dan anak saksi I Rerin untuk meminum minuman oplosan tersebut, anak korban dan anak saksi I Rerin meminum minuman tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa setelah meminum minuman oplosan saat masih di Mushola, anak korban dan anak saksi I Rerin masih dalam keadaan sadar, setelah itu

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengajak anak korban, anak saksi I Rerin, Anak Ropi, dan anak saksi II Satria pergi ke rumah kosong untuk meminum minuman oplosan lagi. Kemudian saksi bertemu dengan saksi Usin di jalan dan saksi pun mengajaknya untuk ikut ke rumah kosong tersebut, kemudian saksi meminta Anak Ropi untuk membeli lagi alkohol sebanyak 2 botol, setelah Anak Ropi datang ke rumah kosong dengan membawa 2 botol alkohol tersebut, 1 botol penuh diberikan kepada saksi Usin, sedangkan 1 botol lagi dibagi rata dan dicampur lagi dengan Extra Joss dan diminum secara bergilir oleh saksi, anak korban, anak saksi I Rerin, Anak Ropi, dan anak saksi II Satria;

- Bahwa setelah selesai meminum minuman oplosan di rumah kosong tersebut, saksi keluar dari rumah kosong dan duduk di teras rumah kosong tersebut, dan sekitar 30 menit kemudian, saksi mendengar anak saksi I Rerin berteriak dan saksi pun segera masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan melihat Anak Ropi, anak saksi II Satria, anak korban, dan anak saksi I Rerin berada di dalam kamar mandi dan melihat anak korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Ropi ada menyampaikan ke saksi bahwa Anak Ropi ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dan sempat mengeluarkan alat kelaminnya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak sampai masuk ke dalam;
- Bahwa selain Anak Ropi, anak saksi II Satria juga ada menceritakan bahwa anak saksi II Satria ada memasukkan jari tangannya ke alat kelamin anak korban, sedangkan saksi Usin bercerita bahwa saksi Usin menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban namun alat kelamin saksi Usin tidak sampai mengeluarkan air mani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya anak korban yang menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah anak korban Bayah Binti Durahman (Alm) dan anak saksi I Rerin Binti Abdul Hair;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban adalah Anak Ropi Bin Daryo, anak saksi II Satria Bin Syahwan, dan saksi sendiri, sedangkan yang melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi I Rerin adalah anak saksi II Satria;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Anak Ropi dan anak saksi II Satria karena mereka tetangga saksi di kampung;
- Bahwa awalnya, sebelum peristiwa persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut terjadi, saksi bertemu dengan saksi Aris Kurniawan Bin Misran dan mengajak saksi untuk mengikutinya ke rumah kosong, di tengah perjalanan, saksi dan saksi Aris bertemu dengan Anak Ropi dan anak saksi II Satria yang mana pada saat itu, saksi Aris memberi uang dan menyuruh Anak Ropi dan anak saksi II Satria untuk membeli sesuatu. Kemudian saksi dan saksi Aris sampai di rumah kosong dan bertemu dengan anak korban dan anak saksi I Rerin, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Aris mengapa ada anak korban dan anak saksi I Rerin di rumah kosong tersebut, kemudian saksi Aris menjawab bahwa mereka mau ikut santai juga dan sekitar 30 menit kemudian, Anak Ropi dan anak saksi II Satria datang dengan membawa 2 botol alkohol dan Extra Joss, dan setelah alkohol tersebut dicampur dengan Extra Joss, saksi mengambil 1 botol minuman beralkohol tersebut untuk saksi minum sendiri sedangkan 1 botol minuman diminum bersama saksi Aris, Anak Ropi, anak saksi II Satria, anak korban, dan anak saksi I Rerin;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa anak korban dan anak saksi I Rerin untuk meminum minuman oplosan tersebut, anak korban dan anak saksi I Rerin meminum minuman tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa setelah selesai meminum minuman, saksi dan saksi Aris keluar dari rumah kosong tersebut dan duduk di bawah pohon bersama dengan saksi Aris yang mana pada saat itu saksi Aris sedang ada masalah dengan ibunya di rumah dan saksi bersedia untuk mendengarkan saksi Aris bercerita dan pada saat itu Anak Ropi, anak saksi II Satria, anak korban, dan anak saksi I Rerin masih duduk di ruang tamu. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah kosong tersebut lagi dan mengecek

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



keadaan rumah tersebut yang mana pada saat itu posisi anak saksi II Satria dan anak saksi I Rerin berada di dapur dan mereka duduk berdua berdekatan, sedangkan Anak Ropi dan anak korban berada di dalam kamar mandi dan saksi kemudian bertanya kepada Anak Ropi apa yang sedang mereka lakukan dan Anak Ropi pun membuka pintu kamar mandi, kemudian saksi keluar dan pergi meninggalkan mereka dan lanjut mendengarkan cerita dari saksi Aris, kemudian saksi masuk lagi ke dalam rumah untuk mengecek keadaan dan saksi melihat anak korban yang hanya memakai celana dalam dan kaos dalam berjalan sempoyongan ke luar kamar mandi, kemudian saksi mendatangi anak korban dan membantunya dengan membopong tubuhnya ke arah dapur dan pada saat itu saksi Aris masuk dan melihat saksi membawa anak korban, kemudian saksi Aris keluar dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah saksi membawa anak korban ke dapur, saksi kemudian terangsang melihat anak korban dan saksi pun langsung membuka celana dalam anak korban dan memasukkan alat kelamin saksi yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkan pinggul saksi maju mundur sekitar 2 menit. Setelah itu saksi membaringkan anak korban di atas tikar purun dan saksi keluar dan duduk di bawah pohon bersama saksi Aris;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan Anak Ropi masuk ke dalam rumah dan membantu memasang celana anak korban yang mana pada saat itu anak saksi I Rerin hanya menangis melihatnya, selanjutnya saksi Aris menyuruh Anak Ropi untuk membeli susu beruang untuk anak korban, sedangkan anak saksi II Satria duduk bersama saksi di bawah pohon sambil merokok. Kemudian setelah Anak Ropi datang dengan membawa susu beruang, Anak Ropi menyerahkan susu beruang tersebut kepada saksi dan saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan memberikan susu beruang tersebut kepada anak saksi I Rerin agar anak saksi I Rerin sendiri yang meminumkannya kepada anak korban, namun saat anak saksi I Rerin mencoba meminumkannya kepada anak korban, anak korban memuntahkannya, kemudian saksi keluar dari rumah kosong tersebut karena ingin berangkat kerja;
- Bahwa awalnya, saksi tidak mengetahui ada orang lain selain saksi yang juga melakukan persetubuhan kepada anak korban, namun setelah saksi dikumpulkan di rumah Ketua RT, saksi mengetahui ada Anak Ropi yang



juga menyetubuhi anak korban pada saat di kamar mandi dan ada anak saksi II Satria juga yang mencabuli anak korban di kamar mandi;

- Bahwa selain anak korban yang menjadi korban persetubuhan, ada juga anak saksi I Rerin yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh anak saksi II Satria;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi II Satria Bin Syahwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi II pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi II diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Anak Ropi Bin Daryo kepada anak korban Bayah Binti Durahman (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa anak saksi II sudah lama mengenal Anak Ropi Bin Daryo, saksi Aris Kurniawan Bin Misran, dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm) karena mereka tetangga anak saksi II di kampung;
- Bahwa awalnya, sebelum peristiwa tersebut terjadi, anak saksi II sedang berada di rumah dan kemudian melihat saksi Aris dan Anak Ropi sedang mencari kunci motor kendaraan milik saksi Aris yang terjatuh, kemudian anak saksi II ikut mendatangi mereka dan membantu mencari kunci motor yang hilang tersebut. Setelah kunci motor milik saksi Aris sudah ditemukan, saksi Aris kemudian berjalan ke arah belakang Musholla dan di tempat tersebut ternyata sudah ada anak korban dan anak saksi I Rerin, selanjutnya saksi Aris memberi uang dan menyuruh Anak Ropi untuk membeli alkohol sebanyak 2 botol dan juga membeli Extra Joss sebagai campurannya, sedangkan anak saksi II disuruh oleh saksi Aris untuk mengambil air mineral di rumah sebagai campurannya. Kemudian setelah Anak Ropi sampai, Anak Ropi dan saksi Aris langsung meracik minuman tersebut, selanjutnya minuman tersebut Anak Ropi tuang ke dalam gelas plastik dan diminum diminum secara bergilir oleh Anak Ropi, saksi Aris, anak saksi II, anak korban, dan anak saksi I Rerin;



- Bahwa kemudian, setelah minum minuman oplosan tersebut, saksi Aris mengajak kami untuk melanjutkan minum minuman beralkohol di rumah kosong, kemudian anak korban dan anak saksi II Rerin pergi ke rumah kosong tersebut terlebih dahulu, setelah itu, Anak Ropi dan anak saksi II yang pergi menuju ke rumah kosong tersebut dan di pertengahan jalan Anak Ropi dan anak saksi II bertemu dengan saksi Aris dan saksi Usin yang mana pada saat itu saksi Aris memberi uang dan menyuruh Anak Ropi dan anak saksi II untuk membeli alkohol dan Extra Joss;
- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Ropi dan anak saksi II sampai di rumah kosong tersebut, 2 botol alkohol yang kami bawa, diracik dan dicampur lagi dengan Extra Joss oleh saksi Usin dan saksi Aris, dan setelah Anak Ropi menuangnya ke dalam gelas plastik, minuman tersebut diminum secara bergilir oleh Anak Ropi, saksi Aris, anak korban, anak saksi II Rerin, saksi Usin, dan anak saksi II, kemudian setelah meminum minuman tersebut saksi Usin dan saksi Aris keluar dari rumah kosong tersebut, sedangkan Anak Ropi, Anak, anak korban dan anak saksi I Rerin masih duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian, anak saksi II keluar sebentar untuk meminta rokok kepada saksi Aris, setelah itu anak saksi II masuk kembali dan langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu anak saksi I Rerin berada di dapur dan setelah anak saksi II melihat anak saksi I Rerin, anak saksi II mulai terangsang;
- Bahwa anak saksi I Rerin kemudian bertanya “sedang apa anak korban berada di dalam kamar mandi dengan Anak Ropi?”, lalu anak saksi II menjawab “biar saja” dan mengajak anak saksi I Rerin untuk berhubungan badan, kemudian anak saksi I Rerin menolak, namun setelah itu anak saksi II langsung meraba-raba sekitar bahu anak saksi I Rerin dan memasukkan tangan anak saksi II ke dalam baju anak saksi I Rerin dan meremas - remas payudara sebelah kiri anak saksi I Rerin, kemudian anak saksi II meremas - remas kembali payudara anak saksi I Rerin dari luar pakaiannya sambil memeluk anak saksi I Rerin dari belakang. Setelah selesai, anak saksi II pergi menuju meja di dapur dan anak saksi I Rerin masih berdiri didekat jendela. Kemudian datang saksi Usin menuju ke arah kamar mandi dan menanyakan kepada Anak Ropi “sedang apa itu?”, kemudian Anak Ropi membuka pintu kamar mandi, setelah itu saksi Usin pergi meninggalkan mereka dan keluar dari rumah kosong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Ropi keluar dari kamar mandi, anak saksi II langsung masuk ke dalam kamar mandi dan melihat anak korban sudah tidak memakai baju, kemudian anak saksi II langsung meraba sekitar vagina anak korban sambil berdiri kemudian anak saksi II langsung memasukkan kedua jari anak saksi II ke dalam lubang vagina anak korban selama sekitar 5 menit. Setelah itu anak saksi II hampir ingin membuka celananya namun tidak jadi karena anak saksi II tidak berani melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Setelah itu Anak Ropi menyuruh anak saksi II untuk keluar dari kamar mandi dan anak saksi II pun kemudian keluar dari kamar mandi meninggalkan anak korban dan keluar rumah untuk meminta rokok kepada saksi Aris;
- Bahwa pada saat anak saksi II merokok di luar, saksi Aris masuk sebentar kedalam untuk melihat keadaan yang lain, setelah itu Anak Ropi keluar dari rumah kosong tersebut untuk mencari Anak Ropi untuk membeli susu beruang untuk diberikan kepada anak korban, kemudian anak saksi II melihat saksi Aris pulang dan tidak lama kemudian melihat Anak Ropi datang sambil membawa susu beruang dan menyerahkannya kepada saksi Usin, kemudian saksi Usin masuk ke dalam dan memberikannya kepada anak saksi I Rerin. Kemudian saksi Usin dan Anak berpamitan untuk pulang karena saat itu saksi Usin hendak berangkat kerja;
- Bahwa selanjutnya, anak saksi II melihat anak saksi I Rerin keluar dari rumah dengan beralasan mau memanggil Anak Ropi untuk membantu anak korban. Namun setelah lama anak saksi II menunggu anak saksi I Rerin yang tidak datang juga, anak saksi II pun pergi meninggalkan anak korban di rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pada saat itu, anak saksi II tidak ada menanyakan dan juga menceritakan mengenai kejadian perbuatan cabul tersebut kepada Anak Ropi dan saksi Usin, kemudian pada saat malam itu juga Ketua RT mendatangi anak saksi II di rumah dan disuruh berkumpul di rumahnya pada malam itu. Setelah itu anak saksi II langsung pergi ke rumah Ketua RT sekitar pukul 19.00 WITA. Selain anak saksi II, juga ada saksi Aris, saksi Usin, Anak Ropi, anak korban dan keluarganya, serta anak saksi I Rerin dan keluarganya. Kemudian Ketua RT berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara adat, namun setelah itu Ketua RT menelepon anak saksi lagi bahwa perkara ini ditindaklanjuti di Polsek Belawang;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi II tidak mengetahui bahwa kejadian perbuatan cabul ini akan terjadi karena dari awal anak saksi II tidak memiliki niatan lain selain untuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa anak saksi II tidak ada memaksa anak korban dan anak saksi I Rerin untuk minum minuman oplosan tersebut, anak korban dan anak saksi I Rerin meminum minuman tersebut atas kemauannya sendiri dengan mengambil sendiri gelas yang dituang minuman oleh Anak Ropi;
- Bahwa awalnya, anak saksi II tidak mengetahui ada orang lain selain anak saksi II yang juga melakukan perbuatan tersebut, namun setelah anak saksi II dikumpulkan di rumah Ketua RT, anak saksi II mengetahui ada Anak Ropi dan saksi Usin yang menyetubuhi anak korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi II tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ropi Bin Daryo diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukannya kepada anak korban Bayah Binti Durahman (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Anak mengetahui anak korban berusia sekitar 15 tahun dan duduk dibangku sekolah kelas 3 di SMPN 2 Rantau Badauh;
- Bahwa Anak mengenal anak korban karena teman Anak di sekolah dan juga karena tetangga Anak di kampung;
- Bahwa Anak sudah lama mengenal anak saksi II Satria Bin Syahwan, saksi Aris Kurniawan Bin Misran, dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm) karena mereka tetangga Anak di kampung;
- Bahwa awalnya, sebelum peristiwa persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut terjadi, Anak yang pada saat itu sedang berada di rumah, didatangi oleh saksi Aris yang kemudian meminta Anak untuk membantunya mencari kunci motornya yang hilang di sekitar halaman rumah, kemudian anak saksi II Satria melihat Anak dan anak saksi II Satria pun ikut membantu mencari kunci motor yang hilang tersebut. Setelah kunci motor milik saksi Aris sudah ditemukan, saksi Aris kemudian berjalan ke arah belakang Musholla dan di

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut ternyata sudah ada anak korban dan anak saksi I Rerin, selanjutnya saksi Aris memberi uang dan menyuruh Anak untuk membeli alkohol sebanyak 2 botol dan juga membeli Extra Joss sebagai campurannya, sedangkan anak saksi II Satria disuruh oleh saksi Aris untuk mengambil air mineral di rumah sebagai campurannya. Kemudian setelah Anak sampai, Anak dan saksi Aris langsung meracik minuman tersebut, selanjutnya minuman tersebut Anak tuang ke dalam gelas plastik dan diminum secara bergilir oleh Anak, saksi Aris, anak saksi II Satria, anak korban, dan anak saksi I Rerin;

- Bahwa kemudian, setelah minum minuman oplosan tersebut, saksi Aris mengajak kami untuk melanjutkan minum minuman beralkohol di rumah kosong, kemudian anak korban dan anak saksi I Rerin pergi ke rumah kosong tersebut terlebih dahulu, setelah itu, Anak dan anak saksi II Satria yang pergi menuju ke rumah kosong tersebut dan di pertengahan jalan Anak dan anak saksi II Satria bertemu dengan saksi Aris dan saksi Usin yang mana pada saat itu saksi Aris memberi uang dan menyuruh Anak dan anak saksi II Satria untuk membeli alkohol dan Extra Joss;
- Bahwa selanjutnya, setelah Anak dan anak saksi II Satria sampai di rumah kosong tersebut, 2 botol alkohol yang kami bawa, diracik dan dicampur lagi dengan Extra Joss oleh saksi Usin dan saksi Aris, dan setelah Anak menuangnya ke dalam gelas plastik, minuman tersebut diminum secara bergilir oleh Anak, saksi Aris, anak korban, anak saksi I Rerin, saksi Usin, dan anak saksi II Satria, kemudian setelah meminum minuman tersebut saksi Usin dan saksi Aris keluar dari rumah kosong tersebut, sedangkan Anak, anak saksi II Satria, anak korban dan anak saksi I Rerin masih duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian, pada saat Anak hendak pergi keluar rumah, anak korban memberi tanda kepada Anak seperti menuntun mengajak Anak ke belakang ke arah kamar mandi, kemudian Anak berjalan menuju ke arah kamar mandi dan masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar mandi dan anak korban sendiri yang menutup pintu kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak berada di dalam kamar mandi, posisi Anak masih dalam keadaan berdiri kemudian anak korban langsung mencium bibir dan leher Anak, selanjutnya, Anak membalas menciumi bibir anak korban, setelah itu saksi Usin datang dan bertanya “sedang apa di dalam?” dan Anak pun langsung membuka pintu dan bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa –

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan setelah saksi Usin melihat kami, saksi Usin langsung pergi keluar meninggalkan kami;

- Bahwa kemudian anak saksi I Rerin tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi dan Anak pun meminta anak saksi I Rerin untuk keluar, namun anak saksi I Rerin tidak mau karena ada anak saksi II Satria di luar, kemudian Anak tetap menyuruh anak saksi I Rerin keluar, setelah itu pintu kamar mandi tertutup dan Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu dengan cara menaikkan baju anak korban dan juga mengangkat ke atas kaos dalam yang digunakannya sambil menurunkan celana panjang anak korban sampai ke paha, kemudian Anak menciumi bibir anak korban sambil meremas - remas kedua belah payudara anak korban, kemudian Anak menciumi payudara anak korban dan juga menghisap puting anak korban, selanjutnya sambil meremas - remas payudara anak korban, tangan kiri Anak kemudian Anak arahkan ke arah lubang vagina anak korban dengan cara menggesek - gesekkannya ke dalam lubang vagina anak korban sampai basah, setelah itu Anak mencabut tangan kiri Anak dari lubang vagina anak korban dan Anak langsung melepaskan celana panjang anak korban dan setelah itu anak korban sendiri yang melepaskan celana dalamnya, kemudian Anak mencoba untuk membuka resleting celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena pada saat itu alat kelamin Anak tidak tegang, alat kelamin Anak hanya masuk di bagian ujungnya saja ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Anak menggesek - gesekkan alat kelaminnya di daerah alat kelamin anak korban dan Anak sempat mengeluarkan air maninya;
- Bahwa selanjutnya, Anak memakai celananya kembali dan langsung keluar dari kamar mandi tersebut dan setelah Anak keluar, Anak melihat anak saksi II Satria masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak pergi mendatangi anak saksi I Rerin yang mana pada saat itu anak saksi I Rerin sedang menangis dan anak saksi I Rerin bertanya kepada Anak dengan mengatakan "sedang apa itu anak saksi II Satria dengan anak korban di dalam kamar mandi?", kemudian Anak menjawab tidak tahu, setelah itu karena anak saksi I Rerin menangis semakin kencang, Anak menyuruh anak saksi II Satria untuk cepat keluar dari kamar mandi. Setelah itu anak saksi II Satria langsung keluar dari kamar mandi dan pergi keluar mendatangi saksi Aris. Setelah itu Anak juga keluar untuk mencari angin dan masuk kembali ke dalam dapur untuk melihat kondisi anak korban. Setelah itu saksi Usin masuk

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah dan mengangkat anak korban menuju ke arah dapur. Kemudian Anak bersama dengan saksi Usin membantu untuk memasang kembali celana anak korban;

- Bahwa setelah itu Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk mencari angin dan pada saat itu saksi Aris masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan di dalam, setelah itu saksi Aris keluar mendatangi Anak dan menyuruh Anak untuk membeli susu beruang untuk diberikan kepada anak korban;
- Bahwa setelah Anak membeli susu beruang, Anak kemudian membawa dan menyerahkannya kepada saksi Usin yang berada di luar rumah kosong, saksi Usin masuk ke dalam dan menyerahkan susu beruang tersebut kepada anak saksi I Rerin supaya anak saksi I Rerin yang meminumkannya kepada anak korban, setelah itu saksi Usin keluar dan mendatangi Anak dan anak saksi II Satria untuk berpamitan karena mau berangkat bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak tidak ada menanyakan dan juga menceritakan mengenai kejadian persetubuhan tersebut kepada yang lain. Kemudian pada saat malam itu juga Ketua RT mendatangi Anak di rumah dan disuruh berkumpul di rumahnya pada malam itu. Setelah itu Anak langsung pergi ke rumah Ketua RT sekitar pukul 19.00 WITA. Selain Anak juga ada saksi Aris, saksi Usin, anak saksi II Satria, anak korban dan keluarganya, serta anak saksi I Rerin dan keluarganya. Kemudian Ketua RT berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara adat, namun setelah itu Ketua RT menelepon Anak lagi bahwa perkara ini ditindaklanjuti di Polsek Belawang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul ini akan terjadi karena dari awal Anak hanya diajak oleh saksi Aris untuk minum minuman beralkohol dan tidak memiliki niatan lain;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa anak korban dan anak saksi I Rerin untuk minum minuman oplosan tersebut, anak korban dan anak saksi I Rerin meminum minuman tersebut atas kemauannya sendiri dengan mengambil sendiri gelas yang dituang minuman oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan mohon agar diberikan keringanan hukuman agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN dengan Nomor: 350/10774-YANMED/RSAS/2022S tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Ainun Fahmi Yanuarti, M.Sc, Sp. FM dan Tim Medis dr. Anwari Halim, Sp. OG, MARS dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Bayah Binti Durahman (Alm) sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Robekan lama sampai ke dasar pada selaput dara, di arah jam satu, tiga, enam, dan sembilan dan searah jarum jam;
- b. Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lain;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban BYH oleh MELINDA BAHRI, S.Psi. dari RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin salah satu uraian yaitu: saat menceritakan keadaan keluarga, anak terlihat menitikkan air mata dan menunduk dan suasana emosi anak saat ini ada perasaan khawatir dan gelisah dengan kejadian yang menimpanya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1736/T/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang menerangkan bahwa Bayah lahir pada tanggal 2 Juni 2007;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur terhadap BAYAH Binti DURAHMAN (Alm) tertanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang menerangkan bahwa setelah kejadian, anak korban I merasa sakit pada kemaluan yang bengkak dan mengeluarkan darah dan anak korban I juga merasa malu kepada tetangga, teman di sekolah, dan orang tua dan anak korban I pun dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Hem Lengan Panjang Bermotif Kotak-Kotak dengan warna Merah Biru;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar Jilbab Pendek warna Cokelat;
4. 1 (satu) lembar Baju Kaos Dalam warna Hitam;
5. 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru Bermotif Bunga;
6. 1 (satu) buah BH berwarna Hitam;
7. 1 (satu) lembar Rok Panjang warna Hitam;
8. 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih dengan motif garis-garis Hitam;
9. 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-Abu dengan Motif Kucing;
10. 1 (satu) lembar Kerudung warna Cokelat;
11. 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Merah;
12. 1 (satu) lembar Miniset warna Kuning;
13. 2 (dua) buah botol kosong alkohol kecil kadar 95% (sembilan puluh lima persen);
14. 1 (satu) buah botol kosong air mineral merk PROF;
15. 1 (satu) buah gelas kosong air mineral;
16. 1 (satu) buah kaleng kosong susu merk bear brand;
17. 1 (satu) buah sachet kosong EXTRA JOSS;
18. 2 (dua) buah Tikar Purun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Ropi Bin Daryo diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya kepada anak korban Bayah Binti Durahman (Alm) pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa, awalnya Anak yang pada saat itu sedang berada di rumah, didatangi oleh saksi Aris Kurniawan Bin Misran yang kemudian meminta Anak untuk membantunya mencari kunci motornya yang hilang di sekitar halaman rumah, kemudian anak saksi II Satria Bin Syahwan melihat Anak dan anak saksi II Satria pun ikut membantu mencari kunci motor yang hilang tersebut. Setelah kunci motor milik saksi Aris sudah ditemukan, saksi Aris kemudian berjalan ke arah belakang Musholla dan di tempat tersebut ternyata sudah ada anak korban dan anak saksi I Rerin Binti Abdul Hair, selanjutnya saksi Aris memberi uang dan menyuruh Anak untuk membeli alkohol sebanyak 2 botol dan juga membeli Extra Joss sebagai

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campurannya, sedangkan anak saksi II Satria disuruh oleh saksi Aris untuk mengambil air mineral di rumah sebagai campurannya. Kemudian setelah Anak sampai, Anak dan saksi Aris langsung meracik minuman tersebut, selanjutnya minuman tersebut Anak tuang ke dalam gelas plastik dan diminum secara bergilir oleh Anak, saksi Aris, anak saksi II Satria, anak korban, dan anak saksi I Rerin;

- Bahwa kemudian, setelah selesai meminum minuman oplosan tersebut, saksi Aris mengajak Anak, anak saksi II Satria, anak korban, dan anak saksi I Rerin untuk melanjutkan minum minuman beralkohol di rumah kosong, kemudian anak korban dan anak saksi I Rerin pergi ke rumah kosong tersebut terlebih dahulu, setelah itu, Anak dan anak saksi II Satria yang pergi menuju ke rumah kosong tersebut dan di pertengahan jalan Anak dan anak saksi II Satria bertemu dengan saksi Aris dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm) yang mana pada saat itu saksi Aris memberi uang dan menyuruh anak saksi II Satria dan Anak untuk membeli alkohol dan Extra Joss;
- Bahwa selanjutnya, setelah Anak dan anak saksi II Satria sampai di rumah kosong tersebut, 2 botol alkohol yang dibawa, diracik dan dicampur lagi dengan Extra Joss oleh saksi Usin dan saksi Aris, dan setelah Anak menuangnyanya ke dalam gelas plastik, minuman tersebut diminum secara bergilir oleh Anak, saksi Aris, anak korban, anak saksi I Rerin, saksi Usin, dan anak saksi II Satria, kemudian setelah meminum minuman tersebut saksi Usin dan saksi Aris keluar dari rumah kosong tersebut, sedangkan Anak, anak saksi II Satria, anak korban dan anak saksi I Rerin masih duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian anak korban dan anak saksi I Rerin berjalan menuju ke kamar mandi dan pada saat mengobrol di dalam kamar mandi, Anak masuk ke dalam kamar mandi dan menyuruh anak saksi I Rerin keluar, setelah anak saksi I Rerin keluar, pintu kamar mandi ditutup oleh Anak;
- Bahwa pada saat Anak berada di dalam kamar mandi, Anak menciumi bibir anak korban, setelah itu saksi Usin datang dan bertanya “sedang apa di dalam?” dan Anak pun langsung membuka pintu dan bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa – apa dan setelah itu, saksi Usin langsung pergi keluar dan Anak kembali masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi;
- Bahwa setelah itu pintu kamar mandi tertutup, Anak menaikkan baju anak korban dan juga mengangkat ke atas kaos dalam yang digunakannya

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menurunkan celana panjang anak korban sampai ke paha, kemudian Anak menciumi bibir anak korban sambil meremas - remas kedua belah payudara anak korban, kemudian Anak menciumi payudara anak korban dan juga menghisap puting anak korban, selanjutnya sambil meremas - remas payudara anak korban, tangan kiri Anak kemudian Anak arahkan ke arah lubang vagina anak korban dengan cara menggesek - gesekkannya ke dalam lubang vagina anak korban sampai basah, setelah itu Anak mencabut tangan kiri anak saksi dari lubang vagina anak korban dan Anak langsung melepaskan celana panjang anak korban dan setelah itu anak korban sendiri yang melepaskan celana dalamnya, kemudian Anak mencoba untuk membuka resleting celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban, namun karena pada saat itu alat kelamin Anak tidak tegang, alat kelamin Anak hanya masuk di bagian ujungnya saja ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Anak menggesek - gesekkan alat kelaminnya di daerah alat kelamin anak korban dan Anak sempat mengeluarkan air maninya;

- Bahwa pada saat Anak berada di dalam kamar mandi bersama dengan anak korban, anak saksi II Satria berjalan menuju ke dapur yang mana pada saat itu anak saksi I Rerin berada di dapur dan setelah anak saksi II Satria melihat anak saksi I Rerin, anak saksi II Satria mulai terangsang;
- Bahwa anak saksi I Rerin kemudian bertanya "sedang apa anak korban berada di dalam kamar mandi dengan Anak?", lalu anak saksi II Satria menjawab "biar saja" dan anak saksi II Ssatria kemudian mengajak anak saksi I Rerin untuk berhubungan badan, kemudian anak saksi I Rerin menolak, namun setelah itu anak saksi II Satria langsung meraba-raba sekitar bahu anak saksi I Rerin dan memasukkan tangannya ke dalam baju anak saksi I Rerin dan meremas - remas payudara sebelah kiri anak saksi I Rerin, kemudian anak saksi II Satria meremas - remas kembali payudara anak saksi I Rerin dari luar pakaiannya sambil memeluk anak saksi I Rerin dari belakang;
- Bahwa anak saksi I Rerin berusaha melepaskan tangan anak saksi II Satria, namun anak saksi II Satria malah mempererat pelukannya dan makin meremas-remas payudara anak saksi I Rerin;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, saksi Usin datang dan anak saksi I Rerin meminta tolong kepada saksi Usin agar anak saksi II Satria melepas pelukannya dan setelah diminta oleh saksi Usin, anak saksi II Satria akhirnya melepas anak saksi I Rerin;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah Anak keluar dari kamar mandi, anak saksi II Satria langsung masuk ke dalam kamar mandi dan melihat anak korban sudah tidak memakai baju, kemudian anak saksi II Satria langsung meraba sekitar vagina anak korban sambil berdiri kemudian anak saksi II Satria langsung memasukkan kedua jarinya ke dalam lubang vagina anak korban selama sekitar 5 menit, setelah itu Anak menyuruh anak saksi II Satria untuk keluar dari kamar mandi dan anak saksi II Satria pun kemudian keluar dari kamar mandi meninggalkan anak korban dan keluar rumah untuk meminta rokok kepada saksi Aris;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak pergi mendatangi anak saksi I Rerin yang mana pada saat itu anak saksi I Rerin sedang menangis dan anak saksi I Rerin bertanya kepada Anak dengan mengatakan “sedang apa itu anak saksi II Satria dengan anak korban di dalam kamar mandi?”, kemudian Anak menjawab tidak tahu, setelah itu karena anak saksi I Rerin menangis semakin kencang, Anak menyuruh anak saksi II Satria untuk cepat keluar dari kamar mandi. Setelah itu anak saksi II Satria langsung keluar dari kamar mandi dan pergi keluar mendatangi saksi Aris. Setelah itu Anak juga keluar untuk mencari angin dan masuk kembali ke dalam dapur untuk melihat kondisi anak korban. Setelah itu saksi Usin masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan dan saksi Usin melihat anak korban yang hanya memakai celana dalam dan kaos dalam berjalan sempoyongan ke luar kamar mandi, kemudian saksi Usin mendatangi anak korban dan membantunya dengan membopong tubuhnya ke arah dapur dan pada saat itu saksi Aris masuk dan melihat saksi Usin membawa anak korban, kemudian saksi Aris keluar dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah saksi Usin membawa anak korban ke dapur, saksi Usin kemudian terangsang melihat anak korban dan saksi Usin pun langsung membuka celana dalam anak korban dan memasukkan alat kelamin saksi Usin yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyangkan pinggul saksi Usin maju mundur sekitar 2 menit. Setelah itu saksi Usin membaringkan anak korban di atas tikar purun dan saksi Usin keluar dan duduk di bawah pohon bersama saksi Aris;
- Bahwa setelah keluar, saksi Aris kemudian menyuruh Anak untuk membeli susu beruang untuk diberikan kepada anak korban;
- Bahwa setelah Anak membeli susu beruang, Anak kemudian membawa dan menyerahkannya kepada saksi Usin yang berada di luar rumah kosong,

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Usin masuk ke dalam dan menyerahkan susu beruang tersebut kepada anak saksi I Rerin supaya anak saksi I Rerin yang meminumkannya kepada anak korban, setelah itu saksi Usin keluar dan mendatangi Anak dan anak saksi II Satria untuk berpamitan karena mau berangkat bekerja;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak tidak ada menanyakan dan juga menceritakan mengenai kejadian persetubuhan tersebut kepada yang lain. Kemudian pada saat malam itu juga Ketua RT mendatangi Anak di rumah dan disuruh berkumpul di rumahnya pada malam itu. Setelah itu Anak langsung pergi ke rumah Ketua RT sekitar pukul 19.00 WITA. Selain Anak juga ada saksi Aris, saksi Usin, anak saksi II Satria, anak korban dan keluarganya, serta anak saksi I Rerin dan keluarganya. Kemudian Ketua RT berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara adat, namun setelah itu Ketua RT menelepon Anak lagi bahwa perkara ini ditindaklanjuti di Polsek Belawang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul ini akan terjadi karena dari awal Anak hanya diajak oleh saksi Aris untuk minum minuman beralkohol dan tidak memiliki niatan lain;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa anak korban dan anak saksi I Rerin untuk minum minuman oplosan tersebut, anak korban dan anak saksi I Rerin meminum minuman tersebut atas kemauannya sendiri dengan mengambil sendiri gelas yang dituang minuman oleh Anak;
- Bahwa awalnya, Anak tidak mengetahui ada orang lain selain Anak yang juga melakukan perbuatan tersebut, namun setelah Anak dikumpulkan di rumah Ketua RT, Anak mengetahui ada anak saksi II Satria yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi I Rerin dan saksi Usin yang menyertubuhi anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban merasa sakit pada kemaluan anak korban yang mengalami bengkak dan mengeluarkan darah dan juga merasa malu kepada tetangga, teman di sekolah dan kepada orang tua. Anak korban juga sempat dikeluarkan dari sekolah walaupun masuk kembali di sekolah yang sama;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan atau menolak pada saat Anak, anak saksi II Satria, dan saksi Usin melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban karena badan anak korban terasa lemas karena meminum minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN dengan Nomor: 350/10774-



YANMED/RSAS/2022S tertanggal 22 Desember 2022, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, pada anak korban ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada selaput dara, di arah jam satu, tiga, enam, dan sembilan dan searah jarum jam;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak korban dari RSUD Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dapat diketahui bahwa saat menceritakan keadaan keluarga, anak korban terlihat menitikkan air mata dan menunduk dan suasana emosi anak korban saat ini ada perasaan khawatir dan gelisah dengan kejadian yang menimpanya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1736/T/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 2 Juni 2007;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur terhadap anak korban tertanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, diketahui bahwa setelah kejadian, anak korban merasa sakit pada kemaluan yang bengkak dan mengeluarkan darah dan anak korban juga merasa malu kepada tetangga, teman di sekolah, dan orang tua dan anak korban pun dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6304080704070058 diketahui bahwa Anak Ropi berumur 17 Tahun, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Ropi masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sehingga proses penyelesaian perkara Anak dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang anak yang mengaku bernama Ropi Bin Daryo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Anak tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP, “kekerasan” dapat dipersamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga orang tersebut tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah yang membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” menurut hemat Majelis Hakim adalah orang yang melakukan (*pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dengan tindakan atau perkataan yang akhirnya orang lain atau korban terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang melakukan atau menyuruh melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban serta keterangan Anak di persidangan, diketahui bahwa Anak Ropi Bin Daryo dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban Bayah Binti Durahman (Alm) pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Patih Selera Rt. 007 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya, setelah selesai minum minuman beralkohol di Mushola bersama dengan anak saksi II Satria Bin Syahwan, saksi Aris Kurniawan Bin Misran, anak korban dan anak saksi I Rerin Binti Abdul Hair, saksi Aris kemudian mengajak Anak beserta yang lain untuk pergi ke rumah kosong dan di tengah perjalanan menuju rumah kosong tersebut, Anak dan anak saksi II Satria bertemu dengan saksi Aris dan saksi Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm), dimana kemudian saksi Aris menyerahkan sejumlah uang dan meminta Anak dan anak saksi II Satria untuk membeli alkohol dan Extra Joss;

Menimbang, bahwa setelah membeli 2 (dua) botol alkohol dan Extra Joss, saksi Aris dan saksi Usin kemudian mencampur atau meracik minuman beralkohol tersebut dan setelah Anak menuangkannya ke dalam gelas plastik, Anak, anak saksi II Satria, saksi Aris, saksi Usin, anak korban, dan anak saksi I Rerin meminum minuman beralkohol tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah meminum minuman alkohol tersebut, anak korban dan anak saksi I Rerin berjalan menuju ke kamar mandi dan pada saat mengobrol di dalam kamar mandi, Anak masuk ke dalam kamar mandi dan menyuruh anak saksi I Rerin keluar, setelah anak saksi I Rerin keluar, pintu kamar mandi ditutup oleh Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Anak berada di dalam kamar mandi, Anak menciumi bibir anak korban, setelah itu saksi Usin datang dan bertanya "sedang apa di dalam?" dan Anak pun langsung membuka pintu dan bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa – apa dan setelah itu, saksi Usin langsung pergi keluar dan Anak kembali masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah itu pintu kamar mandi tertutup, Anak menaikkan baju anak korban dan juga mengangkat ke atas kaos dalam yang digunakannya sambil menurunkan celana panjang anak korban sampai ke paha, kemudian Anak menciumi bibir anak korban sambil meremas - remas kedua belah payudara anak korban, kemudian Anak menciumi payudara anak korban dan juga menghisap puting anak korban, selanjutnya sambil meremas - remas payudara anak korban, tangan kiri Anak kemudian Anak arahkan ke arah lubang vagina anak korban dengan cara menggesek - gesekkannya ke dalam lubang vagina anak korban sampai basah, setelah itu Anak mencabut tangan kiri anak saksi dari lubang vagina anak korban dan Anak langsung melepaskan celana panjang anak korban dan setelah itu anak korban sendiri yang melepaskan celana dalamnya, kemudian Anak mencoba untuk membuka resleting celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban, namun karena pada saat itu alat kelamin Anak tidak tegang, alat kelamin Anak hanya masuk di bagian ujungnya saja ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Anak menggesek - gesekkan alat kelaminnya di daerah alat kelamin anak korban sampai mengeluarkan air maninya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, anak korban tidak ada melakukan perlawanan atau menolak karena badan anak korban terasa lemas karena meminum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Anak membeli alkohol bersama dengan anak saksi II Satria untuk kemudian dicampur oleh saksi Aris dan saksi Usin menjadi minuman beralkohol yang selanjutnya setelah Anak menuangkannya ke dalam gelas plastik, minuman tersebut diminum bersama dengan anak korban, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menjadikan anak korban dalam keadaan tidak berdaya sehingga anak korban tidak bisa melawan Anak dan terpaksa membiarkan Anak melakukan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan kekerasan kepada anak korban yang kemudian memaksa anak korban membiarkan Anak melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terlampir berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1736/T/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak Korban serta dikaitkan dengan bukti surat tersebut di atas, pada saat Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan Anak memasukkan bagian ujung alat kelaminnya sedikit ke bagian dalam alat kelamin anak korban dan menggesek-gesekkannya hingga Anak mengeluarkan air maninya, maka Hakim menilai bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Anak, maka oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Martapura dikurangi selama Anak berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memuat permohonan agar Hakim memberikan keringanan hukuman dan meminta agar Anak dijatuhi Pidana sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Anak akan lebih bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa selain pembelaan Penasihat Hukum Anak dan pendapat Orang Tua Anak, perlu pula dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dikenakan sanksi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Pelatihan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Barito Kuala di Marabahan dengan pertimbangan:

1. Bahwa klien belum berumur 18 tahun saat melakukan tindak pidana;
2. Dengan dipidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, klien akan mendapatkan bimbingan kepribadian dan kemandirian;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu norma hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat termasuk juga latar belakang yang mendorong Anak melakukan perbuatannya dan sikap Anak selama menjalani persidangan yang telah menyadari dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan mertabatnya, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Anak agar ke depannya Anak dapat bersikap dan berperilaku dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, namun tidak dengan lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, bila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang terbukti pada diri Anak, Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutan telah menuntut orangtua/wali dari Anak untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 16.111.667,00 (Enam belas juta seratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana penilaian LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Anak menanggapi bahwa orang tua/wali Anak keberatan dengan nilai restitusi yang dituntut kepada Anak, mengingat orang tua/wali Anak merupakan kalangan menengah ke bawah yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, namun demikian orang tua/wali Anak bersedia mengganti kerugian kepada Anak Korban sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap restitusi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa korban berhak memperoleh restitusi dan restitusi tersebut diajukan oleh korban dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa dalam hal korban adalah anak, permohonan restitusi diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1211.R/KEP/SMP-LPSK/V TAHUN 2023 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana dalam bentuk Fasilitasi Restitusi, LPSK memberikan nilai kewajaran restitusi terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua/wali dari Anak Korban sebesar Rp. 48.355.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan selama proses hukum sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), ganti kerugian atas kehilangan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ganti kerugian atas penderitaan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat tindak pidana yang sifatnya sosiologis (kebutuhan biaya pendidikan) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), penderitaan yang sifatnya psikologis sejumlah Rp 14.580.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan penderitaan yang sifatnya fisik (operasi selaput dara) sejumlah Rp 24.355.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana selanjutnya total keseluruhan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada 3 (tiga) orang pelaku sehingga kepada Anak dibebankan sejumlah sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamalludin Bin Durahman (Alm) di persidangan, Anak Korban telah kembali melanjutkan pendidikannya dan telah pula memperoleh pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan apabila di kemudian hari Anak Korban membutuhkan pendampingan kembali, maka saksi Jamaludin selaku kakak dari Anak Korban dapat mengajukan permohonan pendampingan psikologis kembali ke dinas tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya pendampingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kerugian yang dialami Anak Korban serta proses pemulihan akibat tindak pidana yang dialami Anak Korban yang telah berjalan dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dari orang tua/wali dari Anak, maka Hakim tidak sependapat dengan nilai restitusi yang dituntut kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah anak, maka besaran restitusi tersebut dibebankan atau dibayarkan oleh orang tua/wali anak kepada korban dengan nilai restitusi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju Hem Lengan Panjang Bermotif Kotak-Kotak dengan warna Merah Biru;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Jilbab Pendek warna Cokelat;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Dalam warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru Bermotif Bunga;
- 1 (satu) buah BH berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar Rok Panjang warna Hitam;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih dengan motif garis-garis Hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-Abu dengan Motif Kucing;
- 1 (satu) lembar Kerudung warna Cokelat;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Merah;
- 1 (satu) lembar Miniset warna Kuning;
- 2 (dua) buah botol kosong alkohol kecil kadar 95% (sembilan puluh lima persen);
- 1 (satu) buah botol kosong air mineral merk PROF;
- 1 (satu) buah gelas kosong air mineral;
- 1 (satu) buah kaleng kosong susu merk bear brand;
- 1 (satu) buah sachet kosong EXTRA JOSS;
- 2 (dua) buah Tikar Purun;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Ropi Bin Daryo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Orang Tua/Wali Anak untuk membayar restitusi sejumlah Rp 4.134.000,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada orang tua/wali Anak Korban;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Hem Lengan Panjang Bermotif Kotak-Kotak dengan warna Merah Biru;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Jilbab Pendek warna Cokelat;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Dalam warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Biru Bermotif Bunga;
 - 1 (satu) buah BH berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Rok Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Kaos Lengan Panjang warna Putih dengan motif garis-garis Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Abu-Abu dengan Motif Kucing;
 - 1 (satu) lembar Kerudung warna Cokelat;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna Merah;
 - 1 (satu) lembar Miniset warna Kuning;
 - 2 (dua) buah botol kosong alkohol kecil kadar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - 1 (satu) buah botol kosong air mineral merk PROF;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas kosong air mineral;
- 1 (satu) buah kaleng kosong susu merk bear brand;
- 1 (satu) buah sachet kosong EXTRA JOSS;
- 2 (dua) buah Tikar Purun;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Usin Nafarin Bin Abdullah (Alm);

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Irwan, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.